



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN.STB.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI STABAT yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

Nama : **TRI YUDA MEDIANSYAH Alias BENDIL**
Tempat Lahir : Binjai
Umur/Tgl.Lahir : 20 tahun / 18 Mei 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingkungan II Pasar Lori Kelurahan Pekan Kuala
Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 September 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Nopember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan 4 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Pebruari 2015;

Terdakwa secara tegas menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 661/Pid.Sus/2015/PN-Stb tanggal 5 Nopember 2015;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pen.Pid.Sus/2015 tanggal 5 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TRI YUDA MEDIANSYAH Als BENDIL bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang" sebagaimana pasal 310 ayat (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dalam terdakwa kesatu dan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI YUDA MEDIANSYAH Als BENDIL dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT
 - 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 6161 RAQ
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pledoi yang berupa Permohonan dari Terdakwa agar di jatuhi hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan dan terdakwa sudah ada perdamaian dengan korban dan keluarga korban ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-211/STBAT/10/2015 tanggal 2 Nopember 2015, pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU;

Terdakwa TRI YUDA MEDIANSYAH Alias BENDIL pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Jln. Umum Binjai-Kuala tepanya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Berawal pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 12.30 WIB di Simpang Stabor Kec. Selesai Kab. Langkat terdakwa diserahkan Mobil Penumpang Umum (MPU) Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT oleh pemilik mobil yang bernama SURYA HADI KESUMA untuk mencari penumpang, lalu terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Kuala dengan membawa penumpang anak sekolah, selanjutnya dari Kuala terdakwa kembali mengemudikan Mobil Penumpang Umum (MPU) Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT tersebut menuju ke arah Binjai, kemudian sekira pukul 13.30 WIB mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan melintas di Jl. Umum Binjai- Kuala, tepatnya di depan Kantor PTPN. II Selesai terdakwa mendahului/ memotong 1 (satu) unit mobil Pick up L-300 warna hitam, terus terdakwa juga mendahului/ memotong mobil penumpang Light Bus CV. Pembangunan Semesta, selanjutnya pada saat tiba di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat kondisi jalan lurus, mulus dan menurun, persis di depan mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan ada 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG yang berjalan searah, dan di depannya lagi ada 2 (dua) unit mobil truck tanki juga berjalan searah dengan mobil yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa mencoba mendahului mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG yang dikendarai oleh BRAM SEPTA TARIGAN, DENNI SUZANA BR SITEPU dan DIAN ALBINO TARIGAN dari sebelah kanannya, dan pada saat posisi bagian belakang (ekor) mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan sejajar dengan kepala mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG tersebut, dari arah berlawanan yaitu arah Binjai menuju Kuala datang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. BK 6161 RAG yang dikendarai oleh korban SUPRIONO, melihat hal tersebut terdakwa gugup dan melepaskan injakan gas mobil sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa melambat, setelah itu terdakwa langsung membanting kemudi ke kiri, namun seketika itu juga bagian sebelah kiri kepala mobil penumpang umum Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT menabrak pintu belakang sebelah kanan mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG tersebut sehingga mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan oleng dan meluncur ke kanan dan seketika itu juga bagian depan mobil penumpang umum tersebut berbenturan/ tabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. BK 6161 RAG yang dikemudikan oleh korban SUPRIONO, selanjutnya mobil penumpang umum Suzuki Futura CV. Laris

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol. BK 1856 PT yang dikemukakan oleh terdakwa terbalik dengan posisi ban ke atas dan di sebelahnya tergeletak korban SUPRIONO, sedangkan mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG masuk ke dalam parit/ pringgian kebun di sebelah kiri arah Kuala-Binjai, kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menumpang sepeda motor yang melintas menuju ke Binjai dan selanjutnya terdakwa pergi ke Pinang Baris Medan;

- 2) Perbuatan terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban SUPRIONO mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya dan akhirnya meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Kematian an. SUPRIONO No : 474.3/61/PC/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa/ Lurah Padang Cermin dan Visum Et Repertum Nomor : C.010/ADM/RSUD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYA FAHROZI selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. HARRY WAHYUDI selaku Direktur Rumah Sakit Umum Delia, dengan hasil pemeriksaan:

- Anamese : Pasien datang dengan henti jantung dan henti nafas. Riwayat KLL tanggal 02 September 2015 sekira pukul. 13.30 WIB. Sejak kejadian sampai RS tidak sadar;
- Kepala : Mata pupil dilatasi, refleks cahaya (-/-), luka robek pada bagian kepala belakang + 2 cm, luka robek diagonal pada pelipis mata kanan sekitar + 6 cm, luka robek pada hidung bagian kanan atas dan bawah, luka robek pada bibir kanan atas + 2 cm, luka robek pada dagu + 3 cm, dan terdapat banyak luka akibat serpihan kaca, luka lecet pada bagian pipi kanan, luka lebam pada dahi dan kedua mata;
- Dada : Luka lecet pada dada bagian kanan;
- Anggota gerak atas : Luka lebam pada tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka robek pada jari kelingking kanan;
- Kesimpulan : Death On Arrival.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA;

Terdakwa TRI YUDA MEDIANSYAH Alias BENDIL pada hari Rabu tanggal 02 September 2015 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2015 bertempat di Jln. Umum Binjai-Kuala tepanya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langkat atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah “mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berawal pada hari dan tanggal di atas sekira pukul 12.30 WIB di Simpang Stabor Kec. Selesai Kab. Langkat terdakwa diserahkan Mobil Penumpang Umum (MPU) Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT oleh pemilik mobil yang bernama SURYA HADI KESUMA untuk mencari penumpang, lalu terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Kuala dengan membawa penumpang anak sekolah, selanjutnya dari Kuala terdakwa kembali mengemudikan Mobil Penumpang Umum (MPU) Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT tersebut menuju ke arah Binjai, kemudian sekira pukul 13.30 WIB mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan melintas di Jl. Umum Binjai - Kuala, tepatnya di depan Kantor PTPN. II Selesai terdakwa mendahului/ memotong 1 (satu) unit mobil Pick up L-300 warna hitam, terus terdakwa juga mendahului/ memotong mobil penumpang Light Bus CV. Pembangunan Semesta, selanjutnya pada saat tiba di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat kondisi jalan lurus, mulus dan menurun, persis di depan mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan ada 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG yang berjalan searah, dan di depannya lagi ada 2 (dua) unit mobil truck tanki juga berjalan searah dengan mobil yang terdakwa kemudikan, lalu terdakwa mencoba mendahului mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG yang dikendarai oleh korban BRAM SEPTA TARIGAN, korban DENNI SUZANA BR SITEPU dan korban DIAN ALBINO TARIGAN dari sebelah kanannya, dan pada saat posisi bagian belakang (ekor) mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan sejajar dengan kepala mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG tersebut, dari arah berlawanan yaitu arah Binjai menuju Kuala datang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. BK 6161 RAG yang dikendarai oleh korban SUPRIONO, melihat hal tersebut terdakwa gugup dan melepaskan injakan gas mobil sehingga kendaraan yang dikemudikan terdakwa melambat, setelah itu terdakwa langsung membanting kemudi ke kiri, namun seketika itu juga bagian sebelah kiri kepala mobil penumpang umum Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT menabrak pintu belakang sebelah kanan mobil penumpang

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG tersebut sehingga mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan oleng dan meluncur ke kanan dan seketika itu juga bagian depan mobil penumpang umum tersebut berbenturan/ tabrakan dengan Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. BK 6161 RAG yang dikemudikan oleh korban SUPRIONO, selanjutnya mobil penumpang umum Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik dengan posisi ban ke atas dan di sebelahnya tergeletak korban SUPRIONO, sedangkan mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG masuk ke dalam parit/ pringgian kebun di sebelah kiri arah Kuala - Binjai, kemudian terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menumpang sepeda motor yang melintas menuju ke Binjai dan selanjutnya terdakwa pergi ke Pinang Baris Medan;

- 2) Perbuatan terdakwa yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan korban BRAM SEPTA TARIGAN, korban DENNI SUZANA BR SITEPU dan korban DIAN ALBINO TARIGAN mengalami luka-luka antara lain:

- Visum Et Repertum Nomor : 019/RSUB/Ver/IX/2015 tanggal 10 September 2015 an. BRAM SAPTA TARIGAN yang dibuat oleh Dr. AZWARTO, SpB selaku dokter yang memeriksa diketahui oleh H. FIRMANSYAH, SE. MARS selaku Pimpinan Rumah Sakit Umum Bidadari, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kanan;
- Visum Et Repertum Nomor : 018/RSUB/Ver/IX/2015 tanggal 10 September 2015 an. DENNY SUZANA BR SITEPU yang dibuat oleh Dr. AZWARTO, SpB selaku dokter yang memeriksa diketahui oleh H. FIRMANSYAH, SE. MARS selaku Pimpinan Rumah Sakit Umum Bidadari, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di atas mata kanan, luka memar pada pipi kanan;
- Visum Et Repertum Nomor : 019/RSUB/Ver/IX/2015 tanggal 10 September 2015 an. DIANN ALDIMO TARIGAN yang dibuat oleh Dr. AZWARTO, SpB selaku dokter yang memeriksa diketahui oleh H. FIRMANSYAH, SE. MARS selaku Pimpinan Rumah Sakit Umum Bidadari, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan memar di atas mata kiri.

Dan juga mengakibatkan rusaknya kendaraan, antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dengan Nopol. BK 6161 RAG mengalami pecah sepedo meter, stang bengkok, pecah lampu depan dan hancur kap depannya;
- 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Avanza warna silver dengan Nopol. BK 1291 RG mengalami kaca depan pecah dan retak-retak, pintu mobil penyok, badan mobil sebelah kiri penyok, atap mobil penyok, bumper depan mobil sebelah kanan hancur dan per depan mobil patah;
- 1 (satu) unit mobil penumpang umum Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT bagian depannya penyok serta kaca depan dan kaca belakang pecah.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan para saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang masing-masing saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SURYA HADI KESUMA, Disumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT dengan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza BK 1291 RG dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6161 RAQ;
- Bahwa saksi tidak melihat peristiwa kecelakaan tersebut terjadi karena saat itu saksi berada di Stabor yang jaraknya kurang lebih 2 Km dari tempat kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil MPU Suzuki Carry BK 1856 PT adalah milik saksi dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi FITRA WATI, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT dengan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza BK 1291 RG dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6161 RAQ;

- Bahwa saat kejadian kecelakaan tersebut berlangsung saksi berada di warung milik saksi, kemudian saksi mendengar benturan keras dan saksi keluar dari warung dan melihat suara benturan keras itu berasal dari kendaraan mobil Avanza yang masuk ke dalam parit perkebunan seberang warung saksi dan MPU Kuning yang menabrak batang pohon sawit sebelah warung saksi ;
- Bahwa saat itu saksi juga melihat ada seorang laki-laki yang tergeletak di sebelah warung saksi yaitu pengemudi sepeda motor yang meninggal dunia dan saksi tidak mengenali siapa-siapa saja yang mengalami luka-luka pada waktu kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi NURAINI RAHAYU, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, suami saksi yang bernama Supriono mengalami kecelakaan lalu lintas, yaitu suami saksi mengendarai sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ ;
- Bahwa saat itu saksi tidak melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut dan saksi hanya mengetahui kecelakaan tersebut antara 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT dengan 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza BK 1291 RG dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6161 RAQ;
- Bahwa suami saksi dalam kecelakaan tersebut meninggal dunia dan saksi melihat suami saksi sudah di rumah sakit dalam keadaan luka dibagian wajah yang telah diperban;
- Bahwa saksi mengetahui kecelakaan lalu lintas tersebut dari tetangga saksi;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan suami saksi tersebut adalah milik suami saksi sendiri;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi BRAM SEPTA TARIGAN, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, saksi bersama isteri saksi yaitu Denni Suzana Br. Sitepu dan anak saksi yang bernama Aldimo Tariggan mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang mengendarai Toyota Avanza BK 1291 RG dimana isteri saksi dan anak saksi juga berada dalam mobil tersebut dengan tujuan ke arah Binjai, namun saat tepat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tiba-tiba mobil MPU Kuning yang melintas searah dari belakang mobil yang saksi kendarai hendak mendahului kendaraan yang saksi kendarai tersebut, namun MPU Kuning tersebut membentur pintu belakang sebelah kanan, dan mengakibatkan kendaraan mobil yang saksi bawa terdorong kesebelah kiri keluar dari badan jalan dan masuk ke dalam parit jalur kiri ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, saksi mengalami luka lecet pada kepala sebelah kanan, isteri saksi mengalami luka robek di atas mata kanan dan luka memar pada pipi kanan serta anak saksi yang bernama Dian Aldimo Tariggan mengalami luka lecet dan memar di atas mata kiri ;
- Bahwa selain itu mobil yang dikendarai oleh saksi juga mengalami kerusakan pada kaca depan pecah dan retak-retak, mobil penyok pada pintu bagian sebelah kiri, atap mobil dan bumper depan sebelah kanan hancur dan per depan mobil patah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi DENNI SUZANA Br SITEPU, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, saksi bersama suami saksi yaitu Bram Septa Tarigan dan anak saksi yang bernama Aldimo Tariggan mengalami kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa saat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut saksi sedang duduk disebelah kiri stir di dalam Toyota Avanza BK 1291 RG dimana suami saksi yang mengendarai mobil tersebut dan anak saksi duduk dikursi dibelakang

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di dalam mobil tersebut dengan tujuan ke arah Binjai, namun saat tepat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, tiba-tiba mobil MPU Kuning yang melintas searah dari belakang mobil yang saksi kendarai hendak mendahului kendaraan yang saksi kendarai tersebut, namun MPU Kuning tersebut membentur pintu belakang sebelah kanan, dan mengakibatkan kendaraan mobil yang suami saksi kendarai terdorong ke sebelah kiri keluar dari badan jalan dan masuk ke dalam parit jalur kiri ;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, suami saksi mengalami luka lecet pada kepala sebelah kanan, sedangkan saksi mengalami luka robek di atas mata kanan dan luka memar pada pipi kanan serta anak saksi yang bernama Dian Aldimo Tarigan mengalami luka lecet dan memar di atas mata kiri ;
- Bahwa selain itu mobil yang dikendarai oleh saksi juga mengalami kerusakan pada kaca depan pecah dan retak-retak, mobil penyok pada pintu bagian sebelah kiri, atap mobil dan bumper depan sebelah kanan hancur dan per depan mobil patah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 12 September 2015 sekira pukul 12.30 WIB di Simpang Stabor Kec. Selesai Kab. Langkat terdakwa membawa Mobil Penumpang Umum (MPU) Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT dari pemilik mobil yang bernama Surya Hadi Kesuma untuk mencari penumpang ;
- Bahwa kemudian terdakwa mengemudikan mobil tersebut menuju ke Kuala dengan membawa penumpang anak sekolah, selanjutnya dari Kuala terdakwa kembali mengemudikan Mobil Penumpang Umum (MPU) Suzuki Futura CV. Laris dengan Nopol. BK 1856 PT tersebut menuju ke arah Binjai ;
- Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 WIB mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan melintas di Jl. Umum Binjai- Kuala, tepatnya di depan Kantor PTPN. II Selesai, terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi berusaha mendahului 1 (satu) unit mobil Pick up L-300 warna hitam, terus terdakwa juga mendahului mobil penumpang Light Bus CV. Pembangunan Semesta ;
- Bahwa pada saat tiba di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat kondisi jalan lurus, mulus dan menurun, persis di depan mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan ada 1 (satu) unit mobil penumpang Toyota Avanza warna silver yang berjalan searah, dan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depannya lagi ada 2 (dua) unit mobil truck tanki juga berjalan searah kira-kira berjarak 500 meter dari mobil Avanza tersebut kemudian terdakwa mencoba mendahului mobil penumpang Toyota Avanza warna silver tersebut dari sebelah kanannya,

- Bahwa saat mobil yang dikendarai terdakwa tepat di posisi bagian belakang (ekor) mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan sejajar dengan kepala mobil penumpang Toyota Avanza warna silver tersebut, dari arah berlawanan yaitu arah Binjai menuju Kuala datang 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah dan saat itu terdakwa tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya dan terdakwa langsung membanting kemudi ke kiri, namun seketika itu juga bagian sebelah kiri kepala mobil penumpang umum Suzuki Futura CV. Laris menabrak pintu belakang sebelah kanan mobil penumpang Toyota Avanza warna silver tersebut sehingga mobil penumpang umum yang terdakwa kemudikan terdakwa dan meluncur ke kanan dan seketika itu juga bagian depan mobil penumpang umum tersebut menabrak sepeda Motor Honda Vario warna merah
- Bahwa selanjutnya mobil penumpang umum Suzuki Futura CV. Laris yang dikemudikan oleh terdakwa terbalik dengan posisi ban ke atas
- Bahwa terdakwa dapat keluar dari mobil yang dikendarainya dan karena takut terdakwa langsung pergi melarikan diri dengan menumpang sepeda motor yang melintas menuju ke Binjai dan selanjutnya terdakwa pergi ke Pinang Baris Medan;
- Bahwa terdakwa memiliki SIM A dan saat kecelakaan lalu lintas tersebut cuaca dalam keadaan cerah, terdakwa tidak ada memberi aba-aba akan mendahuluinya serta tidak ada membunyikan klakson ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan di persidangan Surat-surat bukti berupa Visum Et Repertum yaitu :

- Visum Et Repertum Nomor : C.010/ADM/RSUD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYA FAHROZI selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. HARRY WAHYUDI selaku Direktur Rumah Sakit Umum Delia, dengan hasil pemeriksaan:
 - Anamnesa : Pasien datang dengan henti jantung dan henti nafas. Riwayat KLL tanggal 02 September 2015 sekira pukul. 13.30 WIB. Sejak kejadian sampai RS tidak sadar;
 - Kepala : Mata pupil dilatasi, refleks cahaya (-/-), luka robek pada bagian kepala belakang + 2 cm, luka robek diagonal pada pelipis mata kanan

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar + 6 cm, luka robek pada hidung bagian kanan atas dan bawah, luka robek pada bibir kanan atas + 2 cm, luka robek pada dagu + 3 cm, dan terdapat banyak luka akibat serpihan kaca, luka lecet pada bagian pipi kanan, luka lebam pada dahi dan kedua mata;

- Dada : Luka lecet pada dada bagian kanan;
- Anggota gerak atas : Luka lebam pada tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka robek pada jari kelingking kanan;
- Kesimpulan : Death On Arrival.

II. Visum Et Repertum Nomor : 019/RSUB/Ver/IX/2015 tanggal 10 September 2015 an. BRAM SAPTA TARIGAN yang dibuat oleh Dr. AZWARTO, SpB selaku dokter yang memeriksa diketahui oleh H. FIRMANSYAH, SE. MARS selaku Pimpinan Rumah Sakit Umum Bidadari, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet pada kepala sebelah kanan;

III. Visum Et Repertum Nomor : 018/RSUB/Ver/IX/2015 tanggal 10 September 2015 an. DENNY SUZANA BR SITEPU yang dibuat oleh Dr. AZWARTO, SpB selaku dokter yang memeriksa diketahui oleh H. FIRMANSYAH, SE. MARS selaku Pimpinan Rumah Sakit Umum Bidadari, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka robek di atas mata kanan, luka memar pada pipi kanan;

IV. Visum Et Repertum Nomor : 019/RSUB/Ver/IX/2015 tanggal 10 September 2015 an. DIANN ALDIMO TARIGAN yang dibuat oleh Dr. AZWARTO, SpB selaku dokter yang memeriksa diketahui oleh H. FIRMANSYAH, SE. MARS selaku Pimpinan Rumah Sakit Umum Bidadari, dengan hasil pemeriksaan ditemukan luka lecet dan memar di atas mata kiri.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT
- 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 1291RG
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan Visum Et Repertum maka diperoleh persesuaian yang saling berhubungan sehingga dapat ditarik fakta hukum yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yaitu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT dalam kecepatan tinggi hendak mendahului kendaraan mobil didepannya, telah menabrak sisi kanan pintu belakang 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 1291 RG yang bergerak searah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan menabrak pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ dari berlawanan arah dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa benar saat terjadi kecelakaan tersebut, cuaca dalam keadaan cerah, jalanan sepi dan terdakwa tidak berusaha untuk memberikan tanda seperti membunyikan klakson kendaraan dan terdakwa melaju dalam kecepatan yang tinggi sehingga tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarai terdakwa yang mengakibatkan selain meninggalnya korban Supriono yaitu pengendara sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ, juga mengakibatkan orang luka-luka penumpang dan supir yang berada di dalam mobil Avanza BK 1291 RG tersebut yaitu Bram Septa Tarigan, Denni Suzanna Sitepu dan Dian Aldimo Tarigan serta rusaknya kendaraan berupa 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT, 1 (satu) unit Mobil Penumpang Toyota Avanza BK 1291 RG dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6161 RAQ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa tersebut atau tidak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Kumulatif, dan untuk itu Majelis akan mempertimbangkan seluruh dakwaan Penuntut Umum, yaitu :

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Kumulatif Kesatu yaitu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, dimana unsur-unsurnya dari pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Ad.1. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Yang Mengemudikan Bermotor” adalah menunjuk setiap orang yang mengendarai kendaraan bermotor dan menurut angka 8

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang No.22 Tahun 2009, kendaraan bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

Menimbang, bahwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Tri Yudha Mediansyah Alias Bendil yang identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa yang dimaksud.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan ternyata benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yaitu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT telah mengemudikan kendaraannya dalam kecepatan tinggi, sehingga cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti, meskipun demikian apakah terdakwa dapat dikenakan dakwaan ini tergantung terhadap pembuktian unsur lainnya ;

Ad.2 Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Culpaa dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau onbewuste schuld dan kealpaan disadari atau bewuste schuld., Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Menimbang, bahwa dari rumusan tentang kelalaian di atas maka unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang, yaitu dihubungkan dengan unsur ini maka si pelaku mempunyai kesadaran akibat perbuatannya apabila menimbulkan kematian bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu benar Alm. Supriono telah meninggal dan bukti mengenai meninggal dan penyebab meninggalnya Supriono sebagaimana Surat Keterangan Kematian an. SUPRIONO No : 474.3/61/PC/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa/ Lurah Padang Cermin dan Visum Et Repertum Nomor: C.010/ADM/RSUD/IX/2015 tanggal 11 September 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SURYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAHROZI selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. HARRY WAHYUDI selaku Direktur Rumah Sakit Umum Delia, dengan hasil pemeriksaan:

- Anamnesa : Pasien datang dengan henti jantung dan henti nafas. Riwayat KLL tanggal 02 September 2015 sekira pukul. 13.30 WIB. Sejak kejadian sampai RS tidak sadar;
- Kepala : Mata pupil dilatasi, refleks cahaya (-/-), luka robek pada bagian kepala belakang + 2 cm, luka robek diagonal pada pelipis mata kanan sekitar + 6 cm, luka robek pada hidung bagian kanan atas dan bawah, luka robek pada bibir kanan atas + 2 cm, luka robek pada dagu + 3 cm, dan terdapat banyak luka akibat serpihan kaca, luka lecet pada bagian pipi kanan, luka lebam pada dahi dan kedua mata;
- Dada : Luka lecet pada dada bagian kanan;
- Anggota gerak atas : Luka lebam pada tangan kanan, luka robek pada pergelangan tangan kanan dan luka robek pada jari kelingking kanan;
- Kesimpulan : Death On Arrival.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi dan keterangan terdakwa dan terungkap di persidangan ternyata benar sebelum meninggalnya saksi Supriono telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yaitu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT dalam kecepatan tinggi hendak mendahului kendaraan mobil didepannya, telah menabrak sisi kanan pintu belakang 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 1291 RG yang bergerak searah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan menabrak pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ yaitu korban Supriono yang datang dari berlawanan arah dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut mengenai perbuatan terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa tidak menginginkan korban Supriono meninggal dunia namun Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dalam mengendarai kendaraan berupa mobil beroda empat dalam kecepatan tinggi dan mengambil jalan yang ditujukan kepada pengendara yang datang berlawanan arah dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan menimbulkan orang lain meninggal dunia, sehingga menurut Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini terpenuhi ;

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan ke satu telah terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif kesatu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Dakwaan Kumulatif Kedua yaitu melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-undang No. 22 Tahun 2009, dimana unsur-unsurnya dari pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor ;
2. Karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang;

Ad.1. Unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor”

Menimbang, bahwa sama dengan unsur “Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor” pada dakwaan Kesatu mengenai unsur “Yang Mengemudikan Bermotor” pada dakwaan Kedua ini haruslah dinyatakan terpenuhi sebagaimana uraian sebelumnya terhadap analisa juridis terhadap unsur ini dan untuk itu majelis hakim mengambil alih pertimbangan terhadap unsur ini pada dakwaan ke satu menjadi pertimbangan tersendiri dalam uraian pertimbangan unsur ini dalam dakwaan kedua ;

Ad.2 Unsur “Karena kelalaiannya mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan / atau barang”

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Culpaa dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*., Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Menimbang, bahwa dari rumusan tentang kelalaian di atas maka unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang, yaitu dihubungkan dengan unsur ini maka si pelaku mempunyai kesadaran akibat perbuatannya apabila menimbulkan luka bagi orang lain, pelaku dapat dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata benar pada hari pada hari Rabu tanggal 2 September 2015 sekira pukul 13.30 Wib bertempat di jalan umum Binjai Kuala tepatnya di Simpang Tanah Turun Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat, yaitu Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecepatan tinggi hendak mendahului kendaraan mobil didepannya, telah menabrak sisi kanan pintu belakang 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 1291 RG yang bergerak searah mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut dan menabrak pengendara 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ dari berlawanan arah dengan mobil yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut dalam kecepatan tinggi hendak mendahului kendaraan di depannya kemudian terdakwa mengambil jalur sebelah kanan dimana jalur tersebut adalah jalur yang disediakan untuk pengendara yang berlawanan arah, sehingga dapat dipastikan adalah perbuatan yang diketahui terdakwa dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan tersebut benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka ringan terhadap Bram Septa Tarigan, Denni Suzanna Sitepu dan Dian Aldimo Tarigan serta rusaknya kendaraan berupa 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT, 1 (satu) unit Mobil Penumpang Toyota Avanza BK 1291 RG dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario BK 6161 RAQ ;

Menimbang, bahwa dengan uraian fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka terhadap terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua telah terbukti maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana tersebut, maka terhadap Para terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang-orang yang dikecualikan sebagai orang yang masuk ke dalam orang-orang yang tidak dapat di hukum, sehingga selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut sebagaimana ditentukan dalam KUHP tentang hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tersebut sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa sebagai berikut :

0 HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan pengguna lalu lintas lainnya ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban almarhum Supriono sebagai pengguna lalu lintas yang tertib dalam berlalu lintas;
- Perbuatan Terdakwa juga mencerminkan pribadi yang tidak layak untuk dapat diberikan kesempatan ijin mengendarai kendaraan bermotor di jalanan lalu lintas;

1 HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa sudah melakukan usaha perdamaian dan telah ada perdamaian dengan pihak korban yang luka dan keluarga korban yang meninggal dunia ;

Sehingga untuk itu pidana yang akan disebutkan dibawah ini adalah pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat.

Menimbang, bahwa selain Pidana Pokok berupa Pidana Penjara sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Majelis berpendapat terhadap Terdakwa juga perlu dikenakan Pidana Tambahan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 314 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan tidak hanya itu saja, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk diberi kesempatan untuk mengendarai kendaraan bermotor di jalanan lalu lintas untuk menghindari peristiwa kecelakaan lalu lintas kelak dikemudian hari mengingat peristiwa pidana yang terjadi tersebut memperlihatkan ketidaktenangan terdakwa dalam berlalu lintas karena sebenarnya pada saat kejadian, terdakwa punya banyak tindakan alternatif untuk dapat menghindari kecelakaan lalu lintas yang bisa menimbulkan korban jiwa karena cuaca dan jalanan saat itu lengang, sehingga menambahkan Pidana Tambahan selain ditentukan dalam Pasal 314 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dengan berpedoman kepada Pasal 10 huruf b KUHP, yaitu Pencabutan hak tertentu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan melihat dampak yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat sudah selayaknya Mencabut Hak Terdakwa untuk mengurus Surat Izin Mengemudi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 83 Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah dikenakan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, maka Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin Terdakwa tidak lari dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini yaitu

- 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT
- 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 1291 RG
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ

Adalah barang bukti yang terkena dampak perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa dan barang bukti tersebut bukan dipergunakan untuk suatu tindak pidana sehingga barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dalam membayar biaya perkara, maka sesuai Pasal 222 KUHP kepada terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan pasal 310 Ayat (2) dan (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Tri Yuda Mediansyah Alias Bendil terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas dengan korban meninggal dunia, luka-luka dan kerusakan kendaraan”

sebagaimana diatur dalam dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menjatuhkan Pidana Tambahan berupa Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) atas nama terdakwa Tri Yuda Mediansyah Alias Bendil dan Mencabut Hak Terdakwa untuk Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana di tentukan dalam peraturan perundang-undangan ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit MPU Suzuki Carry BK 1856 PT, dikembalikan kepada saksi Surya Hadi Kesuma ;
 - 1 (satu) unit Mopen Toyota Avanza BK 1291 RG, dikembalikan kepada saksi Bram Septa Tarigan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 6161 RAQ, dikembalikan kepada saksi Nuraini Rahayu ;
7. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2016, oleh kami Laurenz S. Tampubolon, SH., Sebagai hakim ketua majelis, H. Sunoto, S.H., M.Kn dan Hasanuddin, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Bor Bor Pasaribu, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri Andi Sahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Sunoto, SH, M.Kn

Laurenz S. Tampubolon , SH

2. Hassanuddin, SH, M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Bor Bor Pasaribu

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.661/PID.B/2015/PN.STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)